



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PENGEMBALIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penggunaan dana pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak terdapat penggunaan anggaran ganda dengan kegiatan lainnya, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian perimbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil pajak dan kontribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PENGEMBALIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pengembalian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27-7-2006

✓ WALIKOTA SALATIGA, 


H. TOTOK MINTARTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


H. SUTEDJO